

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KECAMATAN
TAMPAN PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TENTANG RAHASIA DAGANG**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh

RIZKI RAMADHAN
NIM. 11327104341

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/ 2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul , **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KECAMATAN TAMPAN NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**, yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI RAMADHAN
Nim : 11327104341
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 JUNI 2020

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH., MH
NIP. 10061802199403 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG** yang ditulis oleh :

Nama : RIZKI RAMADHAN
NIM : 11327104341
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah M.A

Sekretaris
Roni Kurniawan SH., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Nur Hidayat, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizki Ramadhan(2020) : *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.30 TENTANG RAHASIA DAGANG.*

Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi, misalnya bisa dilakukan oleh karyawan dari pemilik rahasia dagang tersebut yang dalam hal ini adalah toko Pengusaha *Meubel* Berkah Kualu, pengungkapan informasi yang dapat dilakukan karyawan toko Pengusaha *Meubel* Berkah Kualu dapat berupa keaslian dari Produk Lemari, tempat pembelian, bahan yang terdapat dalam Produk Lemari, dan lain-lain. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, jadi dipandang dari sudut hukum dan ekonomi, Rahasia Dagang menjadi faktor yang esensial bagi perkembangan perusahaan tersebut. Hal ini terjadi antara toko perabot Berkah dan toko perabot Eka, dimana perabot Eka meniru desain perabot Berkah dimana ide desain perabot Eka didapat dari karyawan perabot Eka yang telah keluar sebelumnya dan pindah ke perabot Berkah. Tidak sampai disitu saja hasil desain yang telah dicuri perabot Berkah juga menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pemilik asalnya sehingga sehingga hal ini merugikan perabot Eka karena ide desain meubelnya telah curi dan di jual lebih murah dari harga pasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang pengusaha *Meubel* menurut UU NO.30 tahun 2000 dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan pemilik rahasia dagang apabila terjadi pembocoran rahasia pembuatan meubel yang telah ditiru oleh karyawan gudang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Populasinya adalah Toko Perabot Berkah dan Toko Perabot Eka dengan menggunakan purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Rahasia Dagang UU No 30 Tahun 2000 yaitu dengan cara Memajukan industri di Indonesia, Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut, Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru dan Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya. Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.

(2) Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran rahasia dagang pihak berkah perabot menyetujui menyelesaikan permasalahannya dengan jalur nonlitigasi atau jalan perdamaian dengan mengajukan beberapa persyaratan, berupa Pihak eka perabot harus memasang harga perabot yang di jualnya sama dengan harga perabot yang berkah perabot jual, Meminta pemilik dan karyawan eka perabot untuk meminta maaf secara langsung kepada pihak berkah perabot, Menjatuhkan pinalti atau denda kepada eka perabot sesuai dengan jumlah yang di tentukan oleh berkah perabot.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ayahanda (Budi) dan Ibunda (Dewi) tercinta, serta Mba Tika yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam rangka mengikuti perkuliahan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH,MH dan Sekretaris Bapak Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Bpk Firdaus, SH.MH selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih Kepada Ibu Lysa Anggraini, SH,MH selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi dengan secepatnya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku – buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Sahabat – sahabatku tercinta Surya Maironi, Siti Rahmah, Suarbi Indra Marco, Salman, dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman–teman angkatan 2013 khususnya IH 6 dan Hukum bisnis 4 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
12. Serta pihak–pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah–mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 8 mei 2020

Penulis,

Rizki Ramadhan

NIM. 11327104341

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Pekanbaru.....	19
1. Sejarah kota pekanbaru.....	19
2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.....	22
3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	24
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru.	25
C. Kecamatan Tampan	28
D. Keadaan Penduduk	30
E. Lokasi Toko Perabot Berkah dan Toko Perabot Eka.....	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Jenis Perlindungan Hukum	33
B. Hak Pemilik Rahasia Dagang	37
C. <i>Meubel (Furniture)</i>	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Rahasia Dagang Pengusaha Meubel Menurut UU NO.30 Tahun 2000.....	40
B. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Pemilik Rahasia Dagang Apabila Terjadi Pembocoran Rahasia Pembuatan Meubel Yang Yang Telah Ditiru Oleh Karyawan Gudang	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan hak hukum yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh para pencipta (penemu) sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Hasil aktivitas para penemu tersebut harus dilindungi, karena temuan mereka merupakan hasil kerja keras pribadi atau tim dan tidak bisa dihasikan oleh kebanyakan orang. Hak atas kekayaan intelektual sesungguhnya dibagi atas dua bagian, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri, yang meliputi paten, desain industri, merek, desain tata letak terpadu, dan rahasia dagang.¹

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*Trade Secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan. Dengan meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi khususnya perdagangan, pelaku bisnis harus terus mencari temuan baru baik di bidang teknologi dan bisnis yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Untuk menciptakan dan menemukan temuan baru baik berupa teknologi, strategi proses produksi dan pemasaran memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya, oleh

¹ Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, Dan Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.783k/Pid.Sus/2008)*, Volume 5, Nomor 2, (Tahun 2016), Hlm.2

karena itu perlu dijaga kerahasiaan informasi tersebut yang disebut juga rahasia dagang.

Di Indonesia rahasia dagang telah memiliki pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundang-undangkan pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000 Undang-undang ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilik, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pengertian Rahasia Dagang menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di

bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum). Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan rahasianya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya. Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama perusahaan saingannya.

Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemilikinya. Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi, misalnya bisa dilakukan oleh karyawan dari pemilik rahasia dagang tersebut yang dalam hal ini adalah toko Pengusaha *Meubel* Berkah Kualu, pengungkapan informasi yang dapat dilakukan karyawan toko Pengusaha *Meubel* Berkah Kualu dapat berupa keaslian dari Produk Lemari, tempat pembelian, bahan yang terdapat dalam Produk Lemari, dan lain-lain. Apabila terjadi pembocoran maka akan merugikan perusahaan tersebut, jadi dipandang dari sudut hukum dan ekonomi, Rahasia Dagang menjadi faktor yang esensial bagi perkembangan perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang ini merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat penting terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pasal 1 angka 1 dalam UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mencantumkan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pemilik Rahasia Dagang atau perusahaan sangat wajib melindungi informasinya yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, dimana pemilik tersebut harus mempunyai pula upaya dalam menyampaikan informasinya kepada pekerja atau buruh. Penyampaian informasi yang dimaksud disini adalah penyampaian yang layak dan patut seperti di dalam UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 3 yaitu:

1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga rahasia dagang perusahaan

adalah hubungan antara majikan dan pegawai. Tetapi didalam Pasal ini tidak dicantumkan layak dan patut itu seperti apa, jadi layak dan patut yang bisa dikatakan bahwa pemilik rahasia dagang dapat dikatagorikan telah berupaya merahasiakan informasinya adalah dengan memilih tempat yang layak, tempat yang layak yang dimaksud adalah pemilik rahasia dagang memberitahukan informasinya kepada pekerja memilih tempat di ruangan tertutup atau ruangan rahasia contohnya, di dalam ruangan yang berisi “Hanya Karyawan yang Boleh Masuk” jika informasi tersebut di berikan di luar ruangan maka informasi tersebut tidak dikatakan bersifat rahasia meski pemilik rahasia dagang sudah memberitahukan jika informasi tersebut rahasia, berarti pemilik tidak mempunyai upaya untuk memberikan informasinya tersebut, dan saat memberikan informasi berupa dokumen kepada pekerja, dokumen tersebut dituliskan bahwa dikomen ini rahasia.

Dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.²

Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang dari pada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.³

Pengertian rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jika dicermati unsur-unsur yang termaktub dalam definisi tersebut diatas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum.
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis.
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha.

² Anastasia E.Gerungan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Diindonesia*, *Jurnal Hukum Unsrat*, (Vol.22/No.5/Januari/2016), Hlm. 70-72

³ Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, (Januari 2011), Hlm 31-32

4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.⁴ Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi dari pada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.⁵

Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya. Informasi sebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasannya.⁶

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, Dan Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.783k/Pid.Sus/2008)*, (Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016)

Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan dapat dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Seorang pekerja memiliki kewajiban kepada Pengusaha Dagang tempat ia bekerja untuk menjaga rahasia dagang yang ada dalam Pengusaha Dagangnya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara majikan dengan pegawai.⁷

Aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan, terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Oleh karena itu, informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial. Bagi kalangan pebisnis yang mempunyai informasi rahasia menghendaki adanya upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk menemukan dan menggunakan informasi tersebut agar terhindar dari persaingan tidak sehat (curang). Melihat perkembangan tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi informasi bisnis, industri, maupun teknologi melalui rahasia dagang, terutama perlindungan hukum bagi pemilik informasi rahasia tersebut dalam mempertahankan rahasia dagangnya.

Perlindungan terhadap rahasia dagang perlu ditegakkan untuk memajukan industri agar mampu bersaing dalam lingkup perdagangan

⁷ Ibid

nasional maupun internasional serta menciptakan iklim usaha yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat yang nantinya akan meningkatkan perekonomian.⁸

Pengusaha Dagang dalam hal ini sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang usaha yang dimilikinya maupun dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga, dalam hal ini pegawai sebagai pemegang rahasia dagang tersebut. Pengusaha Dagang sebagai pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga demi kepentingan yang bersifat komersial, terutama pengungkapan rahasia dagang pada Pengusaha Dagang yang mengarah kepada persaingan curang. Tindakan persaingan curang yang berakibat pada bocornya suatu data maupun dokumen dengan tanpa hak melanggar kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang suatu Pengusaha Dagang, meyebabkan semakin terasanya kebutuhan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam upaya semakin berkembang di era globalisasi kegiatan perdagangan.⁹

Perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya. Di dalam Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang tidak diatur secara jelas mengenai cara untuk menentukan suatu informasi disebut sebagai rahasia dagang, sehingga hal ini terkadang membingungkan

⁸ Ibid

⁹ Ibid

mana yang termasuk dagang dan mana yang bukan. Tidak jarang hal ini dapat mengakibatkan permasalahan yang menyangkut rahasia dagang suatu Usaha Dagang antara pemilik rahasia dagang dengan pihak ketiga yang pada akhirnya juga akan berujung pada persaingan curang. Dibutuhkan cara untuk menentukan rahasia dagang dan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang untuk mempertahankan rahasia dagangnya.¹⁰

Pada perkembangannya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk pula mengenai rahasia dagang. Pada masa ini, tidak dapat dipungkiri agar suatu Pengusaha Dagang dapat bertahan dalam dunia usaha dengan memenangkan persaingan yang ada. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memenangkan persaingan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seorang pekerja dapat menimbulkan suatu pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi data atau dokumen kepada perusahaan lainnya, hingga akhirnya timbulah persaingan usaha. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pengusaha agar lebih unggul dari Pengusaha Dagang saingannya dengan melakukan berbagai cara termasuk persaingan curang.¹¹

Pada penelitian ini membahas rahasia dagang yang merupakan salah satu dari bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu diberikan perlindungan sebagaimana obyek HAKI lainnya. Perlindungan dagang di

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

Indonesia diatur didalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.¹²

Hal ini terjadi antara toko perabot Berkah dan toko perabot Eka, dimana perabot Eka meniru desain perabot Berkah dimana ide desain perabot Eka didapat dari karyawan perabot Eka yang telah keluar sebelumnya dan pindah ke perabot Berkah. Tidak sampai disitu saja hasil desain yang telah dicuri perabot Berkah juga menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pemilik asalnya sehingga sehingga hal ini merugikan perabot Eka karena ide desain meubelnya telah curi dan di jual lebih murah dari harga pasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KUALU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai perlindungan terhadap hak pemegang rahasia dagang dalam pembuatan meubel sesuai UU NO.30 TAHUN 2000.

¹² Ibid

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang pengusaha *Meubel* menurut UU NO.30 tahun 2000?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan pemilik rahasia dagang apabila terjadi pembocoran rahasia pembuatan *Meubel* yang telah ditiru oleh karyawan gudang tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang pengusaha *Meubel* menurut UU NO.30 tahun 2000.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan pemilik rahasia dagang apabila terjadi pembocoran rahasia pembuatan meubel yang telah ditiru oleh karyawan gudang tersebut.

Sedangkan yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum khususnya pada RAHASIA DAGANG dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khusus yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Dengan adanya penelitian ini akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan penyedia layanan jasa telekomunikasi untuk memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang hak rahasia dagang.

E. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yuridis sosiologis, dengan cara melakukan observasi, dan wawancara, karena dalam pengumpulan data, penulis melakukan survei di lapangan dengan mendatangi gudang Pengusaha *Meubel* Berkah Kualu Pekanbaru. Dengan kata lain penelitian survei adalah penelitian yang mengambil data dari responden dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat pengumpul data.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu

secara faktual dan cermat.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di gudang perabot berkah yang terletak di jalan Suka Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tempatnya adapun alasan bagi penulis memilih lokasi tersebut adalah karena gudang *Meubel* ini merupakan salah satu gudang meubel yang lagi bermasalah di Pekanbaru juga memiliki banyak peminat barang yang dimiliki oleh gudang *Meubel* tersebut dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dari gudang-gudang *Meubel* yakni Toko Perabot Berkah dan Toko Perabot Eka dan beberapa orang karyawan yang terkait di dalam pembocoran rahasia dagang. Di dalam gudang *Meubel* ada 2 orang pemilik gudang dari 2 gudang dan 10 orang karyawan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang yang dianggap berperan penting dalam pembocoran rahasia dagang ini. Di sini penulis menggunakan metode *Purposive* Sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, dan metode yang mengambil responden secara kebetulan, dalam artian bahwa siapa saja yang berperan secara langsung dalam pembocoran rahasia dagang pembuatan *Meubel*

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

tersebut tanpa diwakili yang dianggap cocok maka itu yang akan dijadikan sampel.

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
1	Pemilik Meubel	2	2	100 %
2	Karyawan Meubel	10	10	100%

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan cara wawancara kepada para responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dengan pemilik gudang dan karyawan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur tentang teori rahasia dagang, misalnya buku-buku, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang turut mendukung penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan dengan meninjau secara langsung pembuatan *Meubel* sebagai bagian dari produk gudang *Meubel*.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan diajukan secara verbal kepada responden. Dalam hal ini tanya jawab dilakukan dengan pemilik gudang dan karyawan

c) Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan simulasi-simulasi yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk deskripsi dalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku, kemudian penarikan kesimpulan secara induktif, metode yang bertolak dari kaidah yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini berdasarkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis letak nya gudang *Meubel*.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi rahasia dagang, hukum perjanjian, hak pemilik rahasia dagang, Syarat sahnya Perjanjian, Batal dan Pembatalan Perjanjian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang pengusaha meubel menurut UU NO.30 tahun 2000?, Bagaimana hubungan rahasia dagang dengan perjanjian kerja?, Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dilakukan pemilik rahasia dagang apabila terjadi pembocoran rahasia pembuatan *meubel* yang telah ditiru oleh karyawan gudang tersebut?

BAB V : PENUTUP



Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Topografi di Kecamatan Tampan

Tampar Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM² Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:¹⁴

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar.
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu.
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:¹⁵

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru).
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten kampar).

¹⁴ BPS, *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019*,(Pekanbaru: MN Grafika, 2019) h.4

¹⁵ *Ibid*, h.3

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru).
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah $\pm 59,81$ KM² yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu:¹⁶

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima
- e. Kelurahan Tuah Madani
- f. Kelurahan Sialang Munggu
- g. Kelurahan Tobek Godeng
- h. Kelurahan Bina Widya
- i. Kelurahan Air Putih

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.

B. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam

¹⁶ *Ibid*, h.6

suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalanya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain:

Memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pekanbaru sebanyak 307.947 jiwa.¹⁷ Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan.

C. Lokasi Toko Perabot Berkah dan Toko Perabot Eka

Kedua toko perabot ini terletak di Jl. Suka Karya Gg. Tulip Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Letak kedua toko ini berdekatan dipisahkan oleh beberapa rumah warga. Dimana masing-masing Toko Perabot dimiliki oleh 1 orang pemilik dan bersama 5 orang karyawan.

UIN SUSKA RIAU

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, (Pekanbaru:BPS, 2019) h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 25

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.²⁰

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

²⁰ Ray Pratama, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses 20 Januari 2019

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum.

Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun, keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud, memiliki perlindungan dengan jangka waktu yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindungi oleh hukum.

Sehingga hal tersebut berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi undang-undang rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

2. Memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Aset yang berwujud dan aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik. Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun, apabila kebocoran diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang. Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan undang-undang.

C. Meubel (Furnitur)

Mebel adalah perabotan yang paling dibutuhkan dalam berbagai aktivitas manusia di dalam ruangan. Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan perabot (mebel) berperan sebagai fasilitas atau sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam satu ruangan.

Furnitur atau mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti meja, kursi dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja, lemari dan kursi mudah di gerakkan dari batu besar, tembok dan atap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerja

Informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana buruhnya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan buruhnya, sehingga hal tersebut penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pencurian ide antara para pengusaha perabotan

- ##### 2. Terjadinya sengketa pelanggaran Rahasia Dagang, maka proses penyelesaian dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi.
- Litigasi adalah dengan mengajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran rahasia dagang pihak berkah perabot menyetujui menyelesaikan permasalahannya dengan jalur nonlitigasi atau jalan perdamaian dengan mengajukan beberapa persyaratan, berupa Pihak eka perabot harus memasang harga perabot yang di jualnya sama dengan harga perabot yang berkah perabot jual, Meminta pemilik dan karyawan eka perabot untuk meminta maaf secara

langsung kepada pihak berkah perabot, Menjatuhkan pinalti atau denda kepada eka perabot sesuai dengan jumlah yang di tentukan oleh berkah perabot.

Dalam hal ini dikarenakan pembuktian yang akan sulit mengingat tidak didaftarkannya ide desain meubel serta tidak dibatasi penyebarannya di perjanjian kerja membuat pelanggaran ini menjadi hal yang lumrah terjadi.

B. Saran

1. Kepada Pemilik Rahasia Dagang disarankan untuk lebih berhati – hati dalam menyampaikan informasinya untuk melindungi Rahasia Dagangnya yang dilindungi dan diharapkan juga kepada pemerintah untuk segera merevisi UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, sehingga peraturan mengenai Rahasia Dagang, Khususnya mengenai adanya upaya merahasiakan informasi pemilik rahasia dagang memperoleh peraturan yang lebih jelas.
2. Jika terjadi sengketa Rahasia Dagang sebaiknya Pemilik Rahasia Dagang memilih penyelesaian secara Non- Litigasi. Karena dapat dicapai dengan cepat dan murah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M Ramli., *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Anastasia E.Gerungan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Diindonesia, Jurnal Hukum Unsrat*, (Vol.22/No.5/Januari/2016)
- H. Adami Chazawi., *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007
- Hasyim, Farida., *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ishaq., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Alfabeta , 2017
- Masriani, Y. Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- P., Cita Citrawinda *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Jakarta; Chandra Pratama, 2005.*
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987),
- Saidin, H. Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Sutedi, Adrian., *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, (Januari 2011)
- Tan, Kamelo., *Hukum Dagang Bagian Dari Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung: 2006.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, Rachmadi., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Usman, Rachmadi., *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zainudin Ali., *metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG PENGUSAHA MEUBEL DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG** yang ditulis oleh :

Nama : RIZKI RAMADHAN
NIM : 11327104341
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempa : Sistem Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah M.A

Sekretaris
Roni Kurniawan SH., MH

Penguji 1
Dr. Abu Samah, MH

Penguji 2
Nur Hidayat, SH., MH

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rizki Ramadhan, lahir tanggal 29 Januari 1995 di Jakarta Jakarta Utara. Lahir dari pasangan bapak Budi dan ibu Dewi dan merupakan anak ke satu dari 5 bersaudara. Mengawali pendidikan dan tamat dari SDN 021 Desa Banjar Benai Kecamatan Benai. Pada tahun Tahun 2007 lanjut masuk SMP dan lulus di SMP N 1 Benai Desa Banjar Benai Kecamatan Benai tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan tingkat atas di SMA Negri 1 Benai Desa Banjar Benai dan lulus tahun 2013 dan masuk perguruan tinggi melalui jalur PBUD (Penerimaan Bibit Unggul Daerah) Konsentrasi Hukum Bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.